

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pondok Pesantren

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵⁴ Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari Bahasa Arab Funduq yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkang atau menuasa, sedangkan di Minangkabau disebut surau.⁵⁵ Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri

⁵⁴ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, LP3S, Jakarta, 1983, hlm.18.

⁵⁵ Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 5



berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.⁵⁶

B. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Raudatussalam Rokan Hulu

Pada awalnya belum ada pondok pesantren Raudatussalam Rokan Hulu , namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pelajaran Islam digemari oleh kalangan masyarakat, maka masyarakat setempat mengusulkan untuk didirikan Pondok Pesantren, maka pada tahun 2002 berdirilah Pondok Pesantren Raudatussalam Rokan Hulu yang bermula dari tanah-tanah wakaf para masyarakat dan msyarakat pun menyediakan lahan untuk bertani. Masyarakat berharap lebih pada pondok untuk mensyiarkan agama Islam di kalangan masyarakat setempat. Dan mempercayakan anak mereka di titipkan selokah di pondok ini. Dan akhirnya pesantren ini dapat berkembang denga pesat. Alasan wali santri memasukkannya ke pesantren adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

Pertama: Menginginkan anaknya mampu memahami agama secara mendalam dan sekaligus mampu mengamalkannya. Ini bagi mereka yang memandang pesantren sebagai lembaga pengkajian Islam.

Kedua: Menginginkan anaknya selalu terkondisi dalam lingkungan agama yang baik, bebas dari pengaruh-pengaruh pergaulan dan budaya yang merusak moral.

⁵⁶ Sudjono Prasodjo, Profil Pesantren, (Jakarta: LP3S, 1982), hlm. 6.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga: Menginginkan anaknya mengubahnya menjadi anak yang sholeh.

Karena proses pendidikan akan dapat berlangsung karena adanya “sarana” yang dapat mendukung dan menjadi ajang berlangsungnya. Yang dimaksud dengan sarana dan ajang tersebut adalah masyarakat yang di tempati atau lingkungan pendidikan. Suasana di pesantren sangat memungkinkan terjadinya pendidikan dan pengkondisian ahklak yang baik. Karena adanya hubungan yang sangat erat antara santri dan pengasuh. Manfaat kondisi ini adalah mudahnya pengawasan dan pengontrolan perkembangan pendidikan dari pengasuh dan para ustadz.

C. Visi dan Misi

Konsep manusia berkualitas harus dipahami sebagai kompleksitas yang utuh, menyangkut seluruh potensi dan eksistensi manusia. Manusia mempunyai potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, manusia bereksistensi sebagai insan Tuhan, insan Pribadi, insan Sosial, dan insan Politis. Dengan demikian, untuk mewujudkan itu diperlukan proses pendidikan yang serius dan bertanggung jawab. Dengan rasa bertanggungjawab dan mempunyai kewajiban. Pondok Pesantren Raudatussalam Mempunyai Visi dan Misi, Yaitu :

1. Visi

“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan mampu mengembangkan sikap professional dan kemandirian. Menjadi manusia yang mau membantu, menolong, berkorban untuk kepentingan pribadi, masyarakat, bangsa dan Negara semata-mata karena Allah SWT.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

“Menyiapkan generasi bangsa yang jujur, terampil, produktif, bertanggungjawab, dan siap berjuang dimasyarakat dengan berakhlakul karimah.”





3. Bentuk Organisasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

